

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 11, December 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10371031)****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10371031>**

Analisis Putusan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT. Bpr “Artha Wiwaha Arjuna” Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

Sefriyan Reynaldi¹, Cahaya Grace Roulina², Hana Juwita³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴¹²³⁴Program Studi S-1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaEmail: 2110611150@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2110611162@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2110611288@mahasiswa.upnvj.ac.id³

Abstract

The unlawful act committed by PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna" against the plaintiffs, Inas Siaty and Edi Subagya, involved a loan of IDR 300,000,000.00 secured by a Certificate of Ownership and a Mitsubishi vehicle registration certificate, which incurred drastically increasing fines. An analysis was conducted based on Article 1365 of the Civil Code, by examining the elements of an unlawful act, such as the existence of an unlawful act, the perpetrator's fault, the victim's loss, and the causal relationship between the act and the loss. In this case, the negligence of the Financial Services Authority (OJK) in carrying out its supervisory function over PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna" was also highlighted. Although the OJK has the authority to regulate the amount of fines, it did not act maximally because the case was already in court. The plaintiffs sued the OJK for this negligence. In conclusion, PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna" was proven to have committed an unlawful act, while the OJK was considered negligent in carrying out its supervisory function. It is recommended that the OJK improve its performance to avoid similar cases in the future.

Keywords: *Unlawful Acts, Financial Services Authority, Civil Law*

Abstrak

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna" terhadap penggugat, Inas Siaty dan Edi Subagya melibatkan pinjaman sebesar Rp 300.000.000,00 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan BPKB Mitsubishi yang dikenakan denda yang meningkat secara drastis. Dilakukan analisis berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan memeriksa unsur-unsur perbuatan melawan hukum, seperti adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian bagi korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam hal ini, disorot pula kelalaian OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna". Meskipun OJK memiliki wewenang untuk mengatur besaran biaya denda, OJK tidak bertindak maksimal dengan alasan kasus sudah berada di pengadilan. Penggugat menuntut OJK karena kelalaian tersebut. Kesimpulannya, PT. BPR "Artha Wiwaha Arjuna" terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sementara OJK dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Disarankan agar OJK lebih meningkatkan kinerjanya untuk menghindari kasus serupa di masa depan.

Kata Kunci: *Perbuatan Melawan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Perdata*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 3 December 2023

Accepted date: 10 December 2023

PENDAHULUAN

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain yang menimbulkan kerugian dan melawan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain yang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹ Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

melawan hukum dapat bersifat materiil maupun immateriil dan bentuk ganti rugi dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Menurut Rosa Agustina (2003) didalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, telah dirumuskan oleh Pascasarjana FH UI bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: *pertama*, perbuatan itu bertentangan dengan hak subjektif orang lain, *kedua*, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, *ketiga*, perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan, *keempat*, perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator adalah penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan.³ Berdasarkan itu, keseluruhan kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, seperti sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun.

Penggugat yakni Inas Siati dan Edi Subagya yang merupakan pasangan suami istri mengajukan pinjaman kepada PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” yang melakukan merger atau penggabungan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat GUNUNG ARJUNA sebesar Rp 300.000.000,00. (*tiga ratus juta rupiah*). Saat melakukan pinjaman, penggugat memberikan jaminan kepada PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00089, atas nama Penggugat I yakni Inas Siati dan BPKB Mitsubishi L300 DS Pick Up No Mesin 4D56C842629, No Rangka L300DB200409, No Polisi N 9013 dan Penggugat II. Pihak Tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” memberikan persyaratan kepada Penggugat untuk membayar cicilan selama 48 bulan dengan bunga sebesar 1,3 persen. Setelah terjadi persetujuan dan mengakibatkan hadirnya surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, pihak penggugat melakukan pembayaran sesuai tanggal yang ditentukan.

Tanggal yang ditentukan selama pembayaran 48 bulan yakni jatuh tempo pada tanggal 23. Penggugat harus membayar angsuran per tanggal 23 akan tetapi penggugat seringkali mengingkari apa yang sudah tercantum dalam surat perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni penggugat dan tergugat. Oleh sebab itu, pihak Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berupa denda yang harus dibayarkan akibat lalainya Penggugat karena tidak membayar uang cicilan per tanggal 23. Sehingga menyebabkan Penggugat harus membayar denda yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang didasari surat perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak. Ketika Penggugat membayar denda dan tetap melakukan kesalahan dengan tidak membayar uang cicilan per tanggal 23, secara mengejutkan denda sampai menyentuh angka Rp 659.255.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perincian sisa pinjaman pokok Rp 45.050.000,- (Empat Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), bunga Rp 144.300.000,- (Seratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan denda 469.905.100,- (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Seratus Rupiah) untuk melunasi pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat.

Hal tersebut menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena pihak Tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pihak Penggugat merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” atau Tergugat. Meskipun Penggugat merasa ada kerugian yang dialami olehnya, pihak Penggugat tetap melakukan itikad baik berupa pembayaran sesuai isi dalam surat perjanjian yang sudah disepakati untuk tetap membayar per tanggal 23 dan melunasi denda serta pinjaman. Meskipun begitu, Penggugat mengajukan untuk menarik jaminan yakni BPKB Mitsubishi sehingga jaminan yang diberikan oleh

² Indah Sari (2020), *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1

³ Yustianti, Surti. (2017) *Kewenangan Peraturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. hal 65 (1)

Penggugat hanya Sertifikat Hak Milik (SHM) dan hal tersebut disetujui oleh pihak Tergugat, dan kesepakatan pun terjadi di kedua belah pihak.

Selain itu, pihak Penggugat juga mengajukan surat keterangan tidak mampu atau surat pemberian kemudahan pembayaran cicilan kepada PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna”, akan tetapi walaupun surat tersebut telah ada pihak Penggugat tetap merasa dirugikan dengan keputusan atau tindakan yang dilakukan PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” akibat denda yang begitu besar dan tidak sesuai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang empiris, rasional, dan sistematis yang dipakai pada suatu disiplin ilmu ketika melakukan penelitian.⁴ Empiris artinya menggunakan cara yang dapat diterima oleh indra manusia, rasional artinya dilakukan dengan cara yang masuk akal, dan sistematis artinya proses yang digunakan saat meneliti menggunakan langkah yang logis. Pada dasarnya, metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami subjek dan objek dari penelitian yang dilakukan, serta suatu kegiatan sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang mampu dipertanggungjawabkan keilmiahannya dan keabsahannya.⁵ Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma mengenai asas-asas dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian yuridis normatif difokuskan kepada sistematika hukum yang bertujuan pokok untuk mengadakan identifikasi terhadap definisi atau dasar dalam hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna”

Setelah adanya kronologi dalam putusan tersebut, penggugat yakni Inas Siati dan Edi Subagya mengajukan pinjaman kepada PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” sebesar Rp 300.000.000,00. (*tiga ratus juta rupiah*). Saat melakukan pinjaman, penggugat memberikan jaminan kepada PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00089, atas nama Penggugat I yakni Inas Siati dan BPKB Mitsubishi L300 DS Pick Up No Mesin 4D56C842629, No Rangka L300DB200409, No Polisi N 9013 dan Penggugat II. Kedua belah pihak sepakat karena pihak Tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” memberikan persyaratan kepada Penggugat untuk membayar cicilan selama 48 bulan dengan bunga sebesar 1,3 persen dan disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak penggugat harus melakukan pembayaran sesuai tanggal yang ditentukan yakni pembayaran tersebut dilakukan selama 48 bulan dan membayar setiap tanggal 23.

Walaupun penggugat awalnya lancar membayar uang angsuran tersebut setiap tanggal 23, namun pihak penggugat seringkali membayar diluar tanggal tersebut. Meskipun tetap ada itikad baik yang dilakukan oleh penggugat dengan membayar uang angsuran tersebut. Oleh sebab itu, pihak Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berupa denda yang harus dibayarkan akibat lalainya Penggugat karena tidak membayar uang cicilan per tanggal 23. Sehingga menyebabkan Penggugat harus membayar denda yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang didasari surat perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak. Setelah penggugat membayar uang denda, akan tetapi denda pun semakin membesar dan merasa dirugikan oleh pihak tergugat karena pihak penggugat sering kali telat juga membayar denda.

Oleh karena itu, pihak penggugat merasa dirugikan akan hal tersebut yakni keputusan yang dibuat oleh pihak tergugat. Saat penggugat membayar uang denda, penggugat pun menarik jaminan berupa mobil yang sudah menjadi kesepakatan dan disetujui oleh pihak tergugat. Jadi, jaminan pinjaman hanya tersisa SHM penggugat. Penggugat pun sebenarnya telah mengajukan surat keterangan tidak mampu terkait pembayaran angsuran tersebut dan penggugat pun tetap harus membayar denda yang sangat besar

⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), hal. 6

⁵ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

⁶ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 93

dan harus melunasinya. Sehingga penggugat pun mengajukan permasalahan tersebut dan membawanya ke meja pengadilan karena penggugat merasa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Untuk mengetahui unsur PMH yang dilakukan oleh tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” berikut adalah unsur-unsur mengenai PMH yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya sebagai berikut:

a. Unsur PMH:

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan itu melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Oleh karena itu perlu dilihat penjelasan mengenai apa yang sudah tertuang dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengaitkan dengan kronologi mengapa PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan

Bisa dilihat mengapa penggugat merasa dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” yang memberikan denda kepada pihak penggugat walaupun pihak penggugat tidak melakukan sesuai kesepakatan, akan tetapi ada itikad baik dari pihak penggugat dengan tetap membayar uang angsuran pinjaman tersebut meskipun tidak sesuai tanggal yang sudah disepakati bersama, yakni tanggal 23 perbulan dan angsuran tersebut dibayarkan selama 48 bulan. Karena perbuatan tersebut, pihak tergugat melakukan suatu perbuatan yang dianggap merugikan pihak penggugat karena pihak penggugat sudah merasa ada itikad baik untuk tetap membayar uang angsuran tersebut yang pada akhirnya pihak tergugat memberikan denda kepada pihak penggugat.

2. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat melawan hukum karena pihak penggugat pun sudah memiliki itikad baik dengan tetap membayar uang angsuran bahkan uang denda pun yang diberikan oleh tergugat tetap dibayarkan. Kesalahan dari penggugat hanya tidak membayar tepat waktu dan hal tersebut dijadikan celah untuk tergugat supaya bisa merugikan pihak penggugat. Selain itu, pihak penggugat pun merasa dirugikan akan perbuatan pihak tergugat karena memberikan sanksi berupa denda kepada pihak penggugat yang seharusnya hal tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah. Sehingga, permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan, langsung dimainkan sepihak oleh pihak tergugat dan langsung memberikan sanksi berupa denda yang harus dibayarkan kepada pihak penggugat dengan jumlah yang sangat besar.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Kesalahan yang dilakukan oleh pihak pelaku adalah melakukan perbuatan yang merugikan pihak penggugat karena memberikan sanksi berupa denda yang sangat besar. Padahal, pihak penggugat pun sudah mengajukan surat keterangan tidak mampu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi pihak tergugat untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan perbuatan yang seharusnya, bukan melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak penggugat. Walaupun penggugat membayar uang angsuran dan uang denda akibat angsuran dibayar tidak sesuai tanggal jatuh tempo yakni tanggal 23 tiap bulannya. Masih terdapat itikad baik dari pihak penggugat untuk membayar hal itu walaupun membayarnya diluar tanggal yakni tanggal 23.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian yang dialami oleh penggugat yakni bisa disebut sebagai korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak tergugat karena hanya menguntungkan pihak tergugat tanpa mempertimbangkan pihak penggugat apakah bisa menyanggupi hal tersebut atau tidak. Bahkan, tanah SHM milik penggugat dilelang karena tergugat mengalami kesulitan dalam membayar uang angsuran dan denda, walaupun penggugat sudah mengajukan surat keterangan tidak mampu. Bisa dilihat itikad

baik dari penggugat, dan penggugat pun tidak mengabaikan kewajibannya untuk membayar uang angsuran dan denda kepada pihak tergugat.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Bisa dilihat hubungan kausal antara penggugat dengan tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” yakni perbuatan yang dilakukan penggugat kepada tergugat terkait tidak membayar uang angsuran secara tepat waktu tiap bulannya yakni per tanggal 23. Hal itu mengakibatkan pihak tergugat mengambil sebuah kebijakan yakni memberikan sanksi kepada pihak penggugat berupa denda dan dendanya tersebut semakin bertambah banyak sehingga pihak penggugat mengalami kesulitan dan sudah mengajukan surat keterangan tidak mampu. Pihak penggugat pun mengalami kerugian karena tanahnya yakni SHM yang menjadi jaminan di lelang oleh pihak tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” sehingga tercipta hubungan kausal antara pihak penggugat dan tergugat yang pada akhirnya merugikan pihak penggugat.

Kelalaian OJK dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Penggugat dan PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna”

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang menjalani sektor dalam bidang keuangan dan merupakan lembaga yang independen. Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut sebagai OJK memiliki fungsi yang salah satunya adalah pengaturan atau pengawasan terhadap perbankan pada kasus ini terjadi kasus terkait perbankan. Penggugat merasakan kelalaian OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggugat dan tergugat yakni PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna” yang pada akhirnya penggugat pun mengajukan gugatan melalui pengadilan. Oleh karena itu, yang seharusnya penggugat bisa membawa permasalahan ini kepada OJK yang memiliki fungsi seperti pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat. Untuk mengetahui kelalaian dari OJK dalam melaksanakan fungsinya bisa dilihat dari kronologi kasus tersebut dan puncaknya adalah OJK sendiri pun yang memiliki wewenang untuk mengatur besaran biaya persen atau berapa persen denda yang harus diterima oleh penggugat. Akan tetapi, OJK tidak melaksanakan fungsinya dengan dalih karena perkara tersebut sudah dibawa ke meja pengadilan dan OJK sudah tidak bisa menangani kasus tersebut karena sudah diluar wewenangnya dan kewenangan OJK akan ada jika penggugat membawa kasus ini ke OJK. Maka dari itu, penggugat pun menuntut lembaga independen ini, yakni OJK ke meja pengadilan karena OJK telah lalai. Padahal OJK adalah badan administrasi pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan sehingga tunduk pada UU Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Lalu, terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan peraturan OJK harus melalui SOP yang sudah tertera dan melaksanakannya sesuai dengan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Walaupun hal tersebut dibantah oleh OJK karena kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan. Meskipun begitu, Kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan. Karena dalam hal ini Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (vide Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen). Namun, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda bahwasanya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: Pasal 4 bahwasanya OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;

c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam pasal 5 bahwasanya OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Meskipun dalam putusan tersebut Petition yang diajukan penggugat tetap ditolak oleh Majelis Hakim karena memang OJK memposisikan dirinya sudah tepat dan kewenangannya pun sudah dilaksanakan dan tidak perlu mencampuri ataupun melakukan pengawasan ataupun pengaturan karena pihak penggugat membawa permasalahan ini ke meja bundar. Akan tetapi jika mengacu pada Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebut dalam Pasal 4 khususnya huruf c disebutkan bahwa tujuan OJK dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jika melihat kasus tersebut, pihak penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang karena pihak tergugat merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak penggugat.

SIMPULAN

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain yang menimbulkan kerugian dan melawan undang-undang. Melihat dari kasus yang dilakukan oleh PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna”, jika dikaji berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPer maka semua unsur tersebut terpenuhi dan menjadi bukti yang konkrit bahwa PT. BPR “Artha Wiwaha Arjuna telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. OJK yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga untuk mengatur dan mengawasi, justru lalai dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut terlihat ketika OJK memiliki wewenang untuk mengatur besaran biaya persen atau berapa persen yang harus diterima oleh penggugat, namun OJK tidak melakukan fungsinya dengan alasan bahwa perkara tersebut sudah dibawa ke meja pengadilan dan OJK sudah tidak bisa menangani kasus tersebut. Kelalaian OJK akhirnya mengakibatkan dituntutnya lembaga tersebut ke pengadilan.

SARAN

Dalam menjalankan fungsinya, OJK mengacu pada kewenangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Seharusnya peran OJK dalam melakukan tugasnya perlu dilakukan secara maksimal dan rutin baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun para penegak hukum dalam melakukan pengawasannya. Dengan mengoptimalkan fungsi dari OJK tersebut, maka akan banyak kasus yang bisa diantisipasi di masa depan.

Referensi

- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara - Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, XI(1),
- Yustianti, Surti. (2017) *Kewenangan Peraturan dan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*. hal 65 (1)
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up.